



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

TJOKORDA GDE NGURAH PUTRA, BBA, Laki-laki, umur 75 tahun, pekerjaan

Wiraswasta, agama Hindu, kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Puri Agung Kaleran,

Dusun/Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan

Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : **ABDULLAH, S.H,**

COKORDA RAKA SUPARTANA, S.H, Para

Advokat, yang beralamat di Jalan Batuyang

Tangkeban No. 1, Desa Batubulan Kangin, Kec.

Sukawati, Kab. Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 16 November 2015, yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Gianyar pada tanggal 25 November 2015, Register

Nomor : 325/2015, dan untuk selanjutnya disebut

sebagai : **PEMBANDING** semula

PENGGUGAT : -----

M e l a w a n :

COKORDA ALIT TRISNU, Laki-laki, umur 50 tahun, agama Hindu,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS, HAL : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, dan untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

KABUPATEN GIANYAR, beralamat di Jl.

Sahadewa, Komplek Civic Center No. 4 Gianyar,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

BINANGA SIMANGUNSONG, S.H (Kepala

Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan), DESAK PUTU ARIASIH, S.H

(Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan), NI WAYAN SUARDANI, S.H

(Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan) dan

DIMAS SETIAJI WIDODO, S.H (Analisis

Permasalahan Pertanahan), yang beralamat di

Jl. Sahadewa, Komplek Civic Center No. 4

Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 7 Desember 2015, yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada

tanggal 14 Desember 2015, Register Nomor :

347/2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula **TERGUGAT II** ; ----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang

Pengadilan Negeri Gianyar, semua surat – surat yang diajukan dimuka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 23 Mei 2016,

Nomor : 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, serta surat lainnya yang berhubungan dengan

pemeriksaan perkara ini ditingkat banding :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Register Nomor : 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan yang dapat saling mewaris ;

- 2 Bahwa almarhum TJOKORDA RAKA semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu 1. DEWA AGUNG ISTRI (BIANG) OKA (M) dan 2. JERO GAMBIR (M), bahwa dari perkawinannya dengan istri pertama DEWA AGUNG ISTRI (BIANG) OKA (M) tersebut almarhum TJOKORDA RAKA dikaruniai seorang anak yang bernama TJOKORDA GDE AGUNG (M), sedangkan perkawinannya dengan istri kedua JERO GAMBIR (M) tidak memiliki anak ;

Bahwa almarhum TJOKORDA GDE AGUNG anak dari almarhum TJOKORDA RAKA dari perkawinannya dengan DEWA AGUNG ISTRI (BIYANG) OKA (M) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu 1. ANAK AGUNG ISTRI PUTRA (M) dan 2. DESAK PUTU GANTI (RAI) (M), bahwa dari perkawinannya dengan istri pertama ANAK AGUNG ISTRI PUTRA (M) mempunyai seorang anak bernama TJOKORDA ISTRI PUTRI (KK),

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS, HAL : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan istri kedua yaitu DESAK PUTU GANTI (RAI)

(M) mempunyai seorang anak yang bernama TJOKORDA RAI alias
COKORDA RAI (M) ; -----

Bahwa selanjutnya almarhum TJOKORDA RAI alias COKORDA RAI
semasa hidupnya kawin dengan TJOKORDA ISTRI ANOM (M) dan mempunyai
seorang anak yang bernama TJOKORDA GDE NGURAH PUTRA,BBA
(PENGGUGAT) ; -----

Bahwa dari uraian tersebut diatas yang menjadi ahli waris dari almarhum
TJOKORDA RAI alias COKORDA RAI adalah TJOKORDA GDE NGURAH
PUTRA,BBA (PENGGUGAT), untuk lebih jelasnya Penggugat uraikan dalam
Silsilah berikut ini :

I DEWA AGUNG ISTRI x TJOKORDA RAKA (M) x II. JERO
GAMBIR (M)

(Biang) OKA (M)



I
ANAK AGUNG ISTRI || x TJOKORDA GDE AGUNG (M) x II. DESAK
PUTU
PUTRA (M)
GANTI (Rai) (M)

TJOKORDA ISTRI PUTRI (KK) TJOKORDA RAI (M) x
TJOKORDA ISTRI ANOM (M)

JERO SETIAWATI (M) || x TJOKORDA GDE NGURAH || x JERO
CITRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA,BBA (PENGUGAT)

TJOKORDA GEDE PRAJA NATHAKUSUMA

1 KOMPOL TJOKORDA GEDE ARIM MAHAPUTRA,SH.M.HUM.

2 TJOKORDA ISTRI MIRAH PURWATI,SE (KK)

Keterangan

+ = Hubungan Perkawinan.

==

= Anak.

M = Meninggal dunia/alm.

KK = Kawin Keluar.

3 Bahwa disamping almarhum TJOKORDA RAI alias COKORDA RAI meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan dan salah satu harta warisan yaitu :

Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Juga, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan Pipil No. 100, Persil No.10, Kelas II, Luas 0,29 Ha (2900 M2), atas nama TJOKORDA RAI dengan alamat Br/Ds. Mudita, Tercatat dalam Buku C : Subak Juga, Pasedahan Yeh Wos Kajanan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :

- Utara : I Ketut Alon.
- Barat : Parit/Telabah.
- Selatan : Made Bawa.
- Timur : Telabah.

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

4 Bahwa selanjutnya data tanah sengketa dari DD pipil diatas menjadi SPPT dengan Nomor : 51.04.050.003.039.0049.0, Klas : 083, luas 2900 M2, atas

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS, HAL : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Alamat Br./Ds. Mudita, Desa dan Kecamatan

Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya berubah menjadi Alamat Br.

Tengah Kauh, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;

5 Bahwa Tanah sengketa tersebut di atas pada waktu Landreform diurus oleh almarhum TJOKORDA RAI alias COKORDA RAI, dimana tanah sengketa yang menjadi bagian unitnya atau milik almarhum TJOKORDA RAI alias COKORDA RAI dan selanjutnya dari dulu dipercayakan kepada penggarapnya dan hasilnya sepenuhnya diberikan kepada Penggarapnya. lalu entah karena apa SPPT berubah menjadi atas nama COKORDA ALIT TRISNU, beralamat di Br. Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ; -----

6 Bahwa perubahan data SPPT Nomor. 51.04.050.003.039.0049.0, tanah sengketa berubah dari atas nama COKORDA RAI menjadi atas nama COKORDA ALIT TRISNU ;

Bahwa Perubahan ini Penggugat ketahui sekitar pertengahan bulan April 2015 bahwa tanah sengketa akan dibuat Sertipikat oleh Tergugat I yang dimohonkan kepada Tergugat II berdasarkan adanya Pengumuman di Kantor Kepala Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana Pengumuman tersebut adalah Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 187 / 2015, tanggal 13 Maret 2015 dengan Peta Bidang tanah No. 37.30/06-08-2014 terletak di Subak Juga, Desa/Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang berdasarkan SPPT No. 51.04.050.003.039.0049.0, Klas 083, Luas 2.900 M, luas ukur 2.585 M2, atas nama COKORDA ALIT TRISNU, beralamat di Br. Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, padahal tanah tersebut adalah milik almarhum TJOKORDA RAI alias COKORDA RAI dan terdaftar di dalam gambar/peta wajib pajak di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pendapatan Kabupaten Gianyar pada tanggal 29 April

2015 dan masih tetap atas nama COKORDA RAI dengan SPPT No. 51.04.050.003.039.0049.0 dan dengan Nomor SPPT yang sama No. 51.04.050.003.039.0049.0 atas nama COKORDA ALIT TRISNU, beralamat di Br. Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ; -----

7 Bahwa berdasarkan Pengumuman data fisik dan yuridis dari Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan Surat keberatan dengan Nomor : 01/V/2015, tertanggal 08 Mei 2015 kepada Tergugat II yang pada inti keberatan sebagai berikut :

a Bahwa di Subak Juga tidak ada Nomor Blok atas nama COKORDA ALIT TRISNU ; -----

b Bahwa Cokorda Alit Trisnu (Tergugat I) telah membuat Surat Keterangan / Pernyataan tidak benar mengenai penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) sebelum tanggal 24 September 1960 secara terus menerus / turun temurun menguasai tanah sengketa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 ; -----

c Bahwa Keluarga Besar Puri Peliatan sebagai wajib lapor Landerform semestinya COKORDA ALIT TRISNU (Keluarga Besar Puri Peliatan) mencari aspek di bagian Landerform, sehingga jelas apakah betul COKORDA ALIT TRISNU ada didaftar pembagian unitnya (apa punya surat pipil dan surat batas-batasnya) ; -----

d Bahwa yang dimohonkan Sertipikat oleh COKORDA ALIT TRISNU (Tergugat I) adalah SPPT No. 51.04.050.003.039.0049.0 (luas 2.900 M2), sedangkan yang diukur adalah tanah milik atas nama Tjokorda Rai dengan SPPT No. 51.04.050.003.039.0033.0 (luas 2600 M2), sehingga terjadi kekeliruan obyek yang dimohonkan sertipikat ; -----

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS, HAL : 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Maka Tergugat II telah memanggil dan memediasi Penggugat dan Tergugat I dengan maksud diselesaikan secara damai akan tetapi tidak tercapai kesepakatan ;

Bahwa dalam beberapa kali mediasi di Kantor Tergugat II telah menyampaikan usulan secara lisan kepada Tergugat II untuk membuka dan mengecek Buku Tanah (rincikan tanah) dan Buku / Surat Keputusan Landerform yang ada di Kantor Tergugat II agar jelas masalah tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi usulan Penggugat Tersebut ditolak dengan alasan yang tidak jelas ;

9 Bahwa perlu diketahui Tergugat I (COKORDA ALIT TRISNU) adalah keluarga wajib lapor yang mendapat bagian unit tanah waktu Landreform (Keluarga Besar Puri Agung Peliatan), sudah tentu Tergugat I memiliki Nomor Pipil dan Persil dan luas tanah, Pajak yang ada dalam daftar Unit (pembagian unitnya) dan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor Keluarga Besar Puri Agung Peliatan ;

10 Bahwa kalau dilihat dari Silsilah keluarga Tergugat I (COKORDA ALIT TRISNU) bahwa ayah bernama COKORDA GDE MAYUN dan kakeknya bernama COKORDA ALIT PUTRA (Puri Agung Peliatan), sehingga tidak ada hubungan dengan TJOKORDA RAI alias COKORDA RAI (ayah Penggugat) ;

11 Bahwa oleh karena Penggugat sangat keberatan tanah sengketa dimohonkan Sertifikat oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menarik kembali Surat-Surat permohonan Sertipikat atas tanah sengketa dari Tergugat II tersebut dan menyerahkan tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan lasia dan baik, namun Tergugat I tidak mau menarik kembali Surat-Surat Permohonan Sertifikat dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal sehat ;

12 Bahwa dari uraian tersebut diatas, sangat jelas bahwa Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan atas perbuatan tersebut Penggugat menderita kerugian ;

13 Bahwa tanah sengketa sudah jelas adalah Peninggalan almarhum TJOKORDA RAI alias COKORDA RAI yang patut diwarisi oleh Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya secara sukarela menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan lasia dan baik kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Negara / Polri ; -----

14 Bahwa sebagai jaminan dari gugatan ini agar tanah sengketa tidak berpindah tangankan oleh Tergugat I kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/menangani perkara ini untuk meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa ;

15 Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat terhadap tanah sengketa, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar melalui Majelis

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS,HAL : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus

perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat II memperlihatkan dipersidangan Buku Tanah (rincikan Tanah) dan Surat Keputusan Landerform yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum TJOKORDA RAI alias COKORDA RAI ;

- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat yang merupakan tanah warisan dari Almarhum TJOKORDA RAKA alias COK RAKA ;

- 4 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

- 5 Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

- 6 Menghukum kepada Tergugat untuk menarik kembali Surat-Surat Permohonan Sertifikat atas tanah sengketa yang dimohonkan kepada Tergugat II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari

padanya secara sukarela menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan lasia dan baik kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Negara / Polri ; -----

8 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; -----

9 Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tegugugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ; -----

10 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ; -----

----- a t a u -----

Bilamana yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ; -----

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor ; 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, tanggal 23 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS, HAL : 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

Verklaard) ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing – masing pada tanggal 9 Juni 2016 ; -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Juli 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing – masing pada tanggal 1 Agustus 2016 ; -----

Sehubungan dengan memori banding dari pihak kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding I, II semula Tergugat I, II tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dipaparkan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa

Hukum Pihak Pembanding semula Penggugat dan kepada pihak Terbanding I dan II
semula Tergugat I dan II masing – masing pada tanggal 12 Juli 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pihak
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor ; 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, tanggal 23 Mei 2016,
dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding
yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Penggugat yang pada
pokoknya memuat sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa setelah membaca isi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 23
Mei 2016 No. 220/Pdt.G/2015/PN.Gin. **kurang cukup pertimbangan atau
onvoldoende gemotiveerd** karena :

- a Putusan tersebut tidak memperhatikan dan / atau mempertimbangkan dalil
gugatan Penggugat /Pembanding, karena tanah yang dimohonkan
Sertipikat oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II
adalah tanah ber SPPT No. 51.04.050.003.039.0049.0 (luas 2.900 M2)
Milik Penggugat/Pembanding, sedangkan yang diukur adalah tanah atas
nama Tjokorda Rai dengan SPPT No. 51.04.050.003.039.0033.0 (luas
2600 M2), sehingga terjadi kekeliruan obyek yang dimohonkan sertipikat.--

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS, HAL : 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah yang dimohonkan Sertipikat dan yang diukur kalau

dihubungkan dengan bukti surat P.2 s/d P.7 dan keterangan saksi-saksi I

KETUT SEREP dan I MADE SUPA terlihat dengan jelas bahwa Tanah

ber SPPT No. 51.04.050.003.039.0049.0 (luas 2.900 M2) adalah Milik

Penggugat/Pembanding ; -----

Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah terbukti tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan. Hal ini ditegaskan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2461 K/Pdt/1984 yang menegaskan : Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena Hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan.*-----

- 2 Bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Azas kebebasan kehakiman (judicial independency) yang dimiliki Hakim dalam mengadili suatu perkara karena amar putusan mengenai eksepsi hanya disebutkan : **Menerima eksepsi dari Tergugat.** Dalam hal ini tidak ada kejelasan apakah eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang diterima sebagian atau seluruhnya, karena sebagaimana lazimnya dalam praktek beracara putusan tersebut harus jelas dan lengkap, sehingga dengan tidak dijelaskannya hal tersebut dalam putusan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 23 Mei 2016 No. 220/Pdt.G/2015/PN.Gin.-----

- 3 Bahwa selanjutnya akan Pembanding uraikan keberatan-keberatan sebagaimana isi putusan sesuai pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar halaman 23 yang pada pokoknya menyebutkan : “Bahwa oleh karena terbukti Gugatan Penggugat adalah error in objecto, maka terhadap eksepsi Tergugat dapat diterima.” adalah pertimbangan yang keliru karena terjadi kesalahan/ kekeliruan antara tanah obyek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I/Terbanding I dan tanah obyek sengketa yang diukur oleh Tergugat II/Terbanding II berbeda letak tanah obyek sengketa, dimana tanah obyek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I/Terbanding I adalah tanah obyek sengketa sesuai gugatan Penggugat/Pembanding berasal dari tanah yang tercatat dari Pipil No. 100, Persil No.10, Kelas II, Luas 0,29 Ha (2900 M2), atas nama **TJOKORDA RAI** dengan alamat Br/Ds. Mudita, Tercatat dalam Buku C : Subak Juga, Pasedahan Yeh Wos Kajaran, Kabupaten Gianyar dan saat ini tercatat SPPT No. 51.04.050.003.039.0049.0 (luas 2.900 M2), sedangkan yang dimohonkan oleh Tergugat I/Terbanding I adalah tanah obyek sengketa yang tercatat SPPT No. 51.04.050.003.039.0049.0 (luas 2.900 M2) sesuai dengan dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding (vide Bukti Surat P.2, P.6 dan P.7) sedangkan yang ditunjuk oleh Tergugat I/Terbanding I dan diukur oleh Tergugat II/Terbanding II adalah tanah yang berasal dari Pipil No. 235, Persil No.10, Kelas II, Luas 0,26 Ha (2600 M2), atas nama **COKORDA RAI** dengan alamat Br/Ds. Mudita, Tercatat dalam Buku C : No. 120, Subak Juga, Pasedahan Yeh Wos Kajaran, Kabupaten Gianyar (P.4) dan

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS, HAL : 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PPT

No. 51.04.050.003.039.0033.0 (luas 2600

M2).-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar halaman 23 yang pada pokoknya menyebutkan : “Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)” adalah pertimbangan yang keliru, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam Eksepsi sudah keliru, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pokok Perkara juga berlanjut kekeliruan dalam pertimbangannya.-----

2 Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat/Pembanding uraikan dalam eksepsi diatas bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah terjadinya kesalahan antara Permohonan tanah obyek sengketa dengan Pengukuran tanah obyek sengketa dimana keduanya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding (vide P.2 dan P.4) atau dengan kata lain bahwa tanah obyek sengketa yang dimohonkan Tergugat I/Terbanding I tidak sesuai dengan tanah obyek sengketa yang diukur oleh Tergugat II/Terbanding II.-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di dalam Memori Banding ini, maka

putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 23 Mei 2016 No. 220/Pdt.G/2015/PN.Gin.patut dibatalkan, dan gugatan Penggugat/Pembanding patut dikabulkan seluruhnya, untuk itu mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Meninjau permohonan banding dan memori banding dari

Pembanding.-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 23 Mei 2016 No. 220/Pdt.G/2015/PN.Gin.-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.-----

Dengan iringan ucapan terima kasih yang tiada terhitung, dan dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam Provisi sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam Provisi Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Dalam Eksepsi :

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS, HAL : 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam eksepsi sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam pokok perkara Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri : sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dibebankan

kepadanya ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Dalam Provisi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 220/Pdt.G/2015/PN.Gin, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa**, tanggal **1 Nopember 2016** , oleh kami

SUDARYADI,SH.MH,- selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN**

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS,HAL : 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan putusan3.mahkamahagung.go.id DEHEL K. SANDAN,SH.MH.- masing - masing selaku

Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 14 Agustus 2016, Nomor : 139/Pen.Pdt/2016/PT.DPS, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **7 Nopember 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis serta dengan didampingi oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

SUDARYADI,SH.MH.-

Hakim Anggota Majelis

ttd

I NYOMAN KARMA,SH.MH.-

Hakim Anggota Majelis

ttd

DEHEL K.SANDAN,SH.MH.-

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Denpasar,

Nopember 2016

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum,-

NIP : 19570827 198603 1 006

PERKARA PERDATA NOMOR : 139/PDT/2016/PT.DPS,HAL : 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)